

	<b>UNIVERSITAS HANDAYANI MAKASSAR</b>	Kode/No: SPMI/2.2.2.22
		Tanggal : 20 September 2022
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	Revisi : 1
		Halaman : 1 - 5

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Ir. Abd. Latief Arda, S.Kom.,M.Si.,M.Kom.	Tim SPMI		9 SEP 2022
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Mashur Razak., SE.,MM	Ketua Senat		28 SEP 2022
3. Persetujuan	Dr. Imran Taufiq., ST.,M.Si	Ketua Yayasan		26 SEP 2022
4. Penetapan	Dr. Nasrullah, M.Si., M.Kom	Rektor		12 SEP 2022
5. Pengendalian	Dr. Suardi., M.Pd.I	Ketua LPMI		18 SEP 2022



## 1. **Visi, Misi dan Tujuan UHM**

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Handayani Makassar yang tertuang dalam renstra UHM tahun 2022-2027, adalah sebagai berikut:

### **Visi:**

Universitas Handayani Makassar menetapkan adalah: **‘Menjadi Universitas Unggul Menghasilkan Sumber Daya Manusia *Technopreneurship* berbasis Teknologi Informasi Tahun 2047’**

### **Misi:**

Misi yang dicanangkan oleh Universitas Handayani Makassar dalam upaya pencapaian visinya adalah:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi melalui sistem pendidikan dan pengajaran yang bermutu bercirikan *Technopreneurship*.
2. Melaksanakan penelitian dalam bidang *Technopreneurship* yang dapat menciptakan lapangan kerja baru.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dapat memecahkan persoalan masyarakat bercirikan *Technopreneurship*.
4. Menyelenggarakan tata kelola Universitas yang sehat (*good university governance*) dalam pelaksanaan otonomi perguruan tinggi.

### **Tujuan:**

Berdasarkan visi dan misi Universitas Handayani Makassar, tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menghasilkan lulusan kompeten di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
2. Menghasilkan riset dan inovasi di bidang informatika, administrasi publik, dan hukum yang berjiwa *enterpreneurship*.
3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis teknologi informasi.
4. Melakukan kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan, pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
5. Menjadi pusat pengembangan ilmu dibidang teknologi informasi dan komunikasi.

## 2. **Rasional**

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Handayani Makassar maka diperlukan standar pengelolaan penelitian yang menjamin perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian dengan baik.

## 3. **Pihak yang bertanggungjawab**

Pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam pemenuhan standar adalah

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor
- c. Dekan/ Direktur Pascasarjana
- d. Ketua Program Studi
- e. Dosen
- f. Kepala LPPM
- g. Peneliti

h. Kepala LPMI

#### **4. Defenisi istilah**

Deskripsi istilah yang digunakan pada standar ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
- b. Standar Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem Penelitian pada Perguruan Tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia
- c. Standar Proses Penelitian adalah kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- d. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- e. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- f. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- g. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks

#### **5. Pernyataan isi Standar Pengelolaan Penelitian**

- a. Kepala LPPM menyusun dan mengembangkan penelitian sesuai dengan Rencana Induk Penelitian Universitas Handayani Makassar setiap tahunnya.
- b. Kepala LPPM melakukan peningkatan jumlah kerjasama penelitian dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kinerja serta hasil penelitian setiap tahunnya.
- c. Kepala LPPM menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan system penjaminan mutu internal penelitian setiap tahunnya.
- d. Kepala LPPM mengajukan dan mengelola fasilitas dan pendanaan penelitian dari UHM setiap tahunnya.
- e. Kepala LPPM melaksanakan Monev penelitian setiap tahunnya.
- f. Kepala LPPM menganalisis ketercapaian kegiatan penelitian secara periodik.
- g. Kepala LPPM memfasilitasi sistem penghargaan bagi peneliti yang berprestasi setiap tahunnya.
- h. Kepala LPPM memfasilitasi Hak Kekayaan Intelektual hasil penelitian setiap tahunnya.
- i. Kepala LPPM menyelenggarakan pelatihan, seminar, lokakarya, dan kegiatan yang lain, di dalam dan luar negeri guna meningkatkan kemampuan dan kualitas penelitian setiap tahunnya.

#### **6. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian**

Strategi pelaksanaan standar proses penelitian adalah:

- a. Menyusun, mengembangkan dan menyosialisasikan peraturan, panduan, program, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan penelitian
- b. Menetapkan road map penelitian Universitas Handayani Makassar
- c. Meningkatkan kerjasama penelitian dengan lembaga lain
- d. Memiliki gugus penjamin mutu dengan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam pengendalian mutu penelitian.
- e. Menyusun SOP pengelolaan penelitian

## 7. Indikator Ketercapaian Standar Pengelolaan Penelitian

Indikator Kinerja	Indikator
Ketersediaan RIP (Rencana Induk Penelitian) yang disusun dan dikembangkan oleh lembaga peneliti	Tersedia
Ketersediaan sistem seleksi penelitian internal	Tersedia
Ketersediaan prosiding	Tersedia
Ketersediaan jurnal nasional terakreditasi (termasuk E-journal)	Tersedia
Ketersediaan jurnah Internasional (termasuk E- journal)	Tersedia
Adanya pelatihan kemampuan penelitian	Ada
Adanya reward	Ada
Adanya pelaporan yang periodic	Ada
Adanya upaya peningkatan sarana prasarana penelitian	Ada
Adanya upaya tindak lanjut hasil penelitian untuk publikasi	Ada
Adanya jadwal dan program yang dikelola lembaga penelitian	Ada
Adanya monev dan diseminasi hasil penelitian oleh Lembaga	Ada
Jumlah reviewer internal dan eksternal	

## 8. Dokumen Terkait

Dokumen yang terkait dengan standar kompetensi lulusan adalah:

- a. Rencana Strategis Universitas Handayani Makassar
- b. Statuta Universitas Handayani Makassar
- c. Pedoman Penelitian
- d. Pedoman Pengabdian Masyarakat

## 9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
- d. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
- e. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018 Permenristekdikti No. 61 Tahun 2015 tentang PD-Dikti.
- f. Rencana Induk Pengembangan Universitas Handayani Makassar
- g. Rencana Strategis Universitas Handayani Makassar